



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGBIAKAN JENIS IKAN YANG
DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM

APPENDIKS *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN
ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi kegiatan pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, perlu menetapkan petunjuk teknis pengembangbiakan untuk pemanfaatan jenis ikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi

dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGBIAKAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks CITES* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan tata kelola usaha pengembangbiakan dan pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks CITES*.

KETIGA : Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau *Appendiks CITES* sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi:
a. Pendahuluan;

- b. Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi Penuh dan/atau Appendiks I CITES;
- c. Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas, Appendiks II dan/atau III CITES;
- d. Registrasi Unit Pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES;
- e. Penandaan dan Sertifikasi;
- f. Standar Kualifikasi Pengembangbiakan;
- g. Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan;
- h. Status dan Kode Hasil Pengembangbiakan;
- i. Pelepasan Jenis Ikan Hasil Pengembangbiakan, Pengembalian ke Habitat Alam, dan Status Jenis Ikan Paska Pengembangbiakan;
- j. Pembinaan dan Pengendalian, dan
- k. Pelaporan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2022

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,



Hendra Yusran Siry



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGEMBANGBIAKAN JENIS IKAN YANG
DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG
TERCANTUM DALAM APPENDIKS
*CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN
ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND
FLORA*

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGBIAKAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI
DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS *CONVENTION
ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND
FLORA*

1. Pendahuluan

1.1. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

- a. Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
- b. Jenis ikan dilindungi penuh adalah jenis ikan yang dilindungi terhadap seluruh siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau pada seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur dan produk turunannya.

- c. Jenis ikan dilindungi terbatas adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.
- d. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* yang selanjutnya disingkat CITES adalah konvensi atau perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alaminya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar.
- e. Appendiks I CITES adalah daftar yang memuat spesies yang telah terancam punah (*endangered*), sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan non-komersial tertentu dengan izin khusus.
- f. Appendiks II CITES adalah daftar yang memuat spesies yang saat ini belum terancam punah, namun dapat terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
- g. Appendiks III CITES adalah daftar yang memuat jenis-jenis spesies yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.
- h. Pengembangbiakan (*captive breeding*) adalah pembudidayaan jenis ikan melalui cara reproduksi kawin dan/atau tidak kawin dalam lingkungan yang terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
- i. Pembesaran jenis ikan (*ranching*) adalah pembudidayaan jenis ikan yang dilakukan dengan pemeliharaan dan pembesaran anakan atau penetasan telur jenis ikan liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
- j. Unit pengembangbiakan adalah satuan usaha yang melakukan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan yang hasilnya untuk diperjualbelikan atau untuk dijadikan obyek yang dapat menghasilkan keuntungan secara komersial.
- k. Penandaan (*tagging*) adalah pemberian tanda yang bersifat fisik pada bagian tertentu dari spesimen jenis ikan atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya.

- l. Pelepasliaran ke habitat alam (*restocking*) adalah penebaran kembali jenis ikan hasil pengembangbiakan pada berbagai stadia dan umur ke perairan yang merupakan habitat alami / asal jenis ikan untuk memulihkan populasi dan/atau biomassa induk yang hampir punah agar dapat bereproduksi secara alami.
- m. Sertifikasi hasil pengembangbiakan adalah proses pemberian sertifikat pada spesimen hasil pengembangbiakan.
- n. Sertifikat spesimen hasil pengembangbiakan adalah keterangan tertulis tentang legalitas spesimen hasil pengembangbiakan yang tidak bisa dilakukan penandaan serta untuk menguji silang spesimen hasil pengembangbiakan yang telah dilakukan penandaan.
- o. Izin pengembangbiakan adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha atau badan hukum untuk dapat melakukan usaha/kegiatan pengembangbiakan jenis ikan berupa Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan untuk kegiatan pengembangbiakan yang selanjutnya disingkat SIPJI Pengembangbiakan.
- p. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut SAJI-DN adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan di dalam negeri.
- q. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri yang selanjutnya disebut SAJI-LN adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan dari luar wilayah Negara Republik Indonesia ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
- r. Siklus Produksi adalah serangkaian proses pengembangbiakan jenis ikan sampai menghasilkan satu generasi turunan.
- s. Otoritas Keilmuan / *Scientific Authority* CITES yang selanjutnya disingkat SA adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- t. Otoritas Pengelola / *Management Authority* CITES yang selanjutnya disingkat MA adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan
- u. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan.

- v. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan konservasi sumber daya ikan.
- w. Direktur adalah Direktur yang menyelenggarakan urusan konservasi sumber daya ikan.
- x. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan konservasi sumber daya ikan.
- y. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan.

1.2. Tujuan

Petunjuk teknis ini merupakan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan tata kelola usaha pengembangbiakan dan pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup 2 (dua) bentuk kegiatan pengembangbiakan yaitu pengembangbiakan dengan cara perkawinan (*captive breeding*) dan pembesaran (*ranching*) terhadap jenis ikan yang dilindungi penuh, dilindungi terbatas serta jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks I, Appendiks II dan Appendiks III CITES. Petunjuk teknis ini terdiri atas 11 (sebelas) bagian yaitu:

- a. Pendahuluan;
- b. Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi Penuh dan/atau Appendiks I CITES;
- c. Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas, Appendiks II dan/atau III CITES;
- d. Registrasi Unit Pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES;
- e. Penandaan dan Sertifikasi;
- f. Standar Kualifikasi Pengembangbiakan;
- g. Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan;
- h. Status dan Kode Hasil Pengembangbiakan;
- i. Pelepasan Jenis Ikan Hasil Pengembangbiakan, Pengembalian ke Habitat Alam, dan Status Jenis Ikan Paska Pengembangbiakan;

- j. Pembinaan dan Pengendalian; dan
- k. Pelaporan.

1.4. Dasar Hukum

Regulasi yang menjadi dasar dalam pengaturan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan Appendiks CITES antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan,
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ika yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*,
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi,
- g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*),
- h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Ikan Pari Manta (*Manta spp.*),
- i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*),
- j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat.

2. Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Appendiks I CITES

2.1. Ketentuan Umum

- a. Daftar jenis ikan dilindungi penuh mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.
- b. Daftar jenis ikan Appendiks I mengacu pada ketentuan CITES tentang daftar spesies Appendiks I CITES.
- c. Untuk melakukan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi penuh dan jenis ikan Appendiks I CITES wajib terlebih dahulu memiliki SIPJI Pengembangbiakan atau Izin Penangkaran yang masih berlaku sampai dengan berakhir masa izinnya.
- d. Dilakukan pada lingkungan terkontrol di luar habitat alami yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangbiakan.
- e. Jenis ikan yang akan dikembangbiakkan merupakan jenis ikan yang secara teknis dan keilmuan telah terbukti dapat dikembangbiakkan dalam lingkungan terkontrol.
- f. Lingkungan terkontrol dapat berupa akuarium, bak, kolam dan/tambak untuk pengembangbiakan jenis ikan dengan ketentuan antara lain:
 - 1) adanya wadah pengembangbiakan yang memenuhi persyaratan pengembangbiakan,
 - 2) adanya batas yang jelas untuk mencegah keluar masuknya jenis ikan,
 - 3) adanya pemberian pakan,
 - 4) pengaturan kualitas air, dan
 - 5) pengendalian hama, penyakit dan gangguan predator.
- g. Dalam rangka menjamin kemudahan pengawasan hasil pengembangbiakan, maka setiap anakan pada ukuran dan/atau usia tertentu harus dipisahkan dari induk-induknya agar dapat dibedakan sesuai dengan generasinya.

- h. Dalam rangka menjaga kemurnian jenis ikan, unit pengembangbiakan dilarang melakukan pengembangbiakan silang (hibrida) baik antar jenis maupun antar anak jenis.
- i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dikecualikan bagi kepentingan riset dan/atau pengembangan perikanan dengan catatan dilakukan dalam lingkungan terkontrol
- j. Hasil pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I yang wilayah sebaran alaminya tidak terdapat di Indonesia tidak dapat dilepasliarkan ke perairan umum.
- k. Pengembangbiakan dilakukan dengan menghindari penggunaan induk-induk jenis ikan yang mempunyai hubungan kerabat atau pasangan yang berasal dari satu garis keturunan.
- l. Kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks I dilakukan secara utuh (*captive breeding*) dari mengawinkan indukan, panen anakan, hingga pembesaran anakan dan tidak dapat dilakukan secara segmentasi.
- m. Dalam rangka persiapan pemenuhan kewajiban legalitas perizinan bagi kelompok masyarakat atau perseorangan yang telah melakukan kegiatan pengembangbiakan dan perdagangan namun belum memiliki izin, untuk sementara waktu pelaku usaha dimaksud dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha yang telah memiliki SIPJI Pengembangbiakan.

2.2. Sumber dan Legalitas Indukan

Indukan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi penuh dan/atau Appendiks I CITES dapat bersumber dari:

- a. Pengambilan dari alam, dengan ketentuan:
 - 1) terlebih dahulu mendapatkan legalitas penggunaan indukan alam dalam bentuk Izin Penggunaan Indukan Alam yang diterbitkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi SA.
 - 2) status jenis ikan adalah barang milik negara yang dipinjamkan dan harus dikembalikan ke alam.
- b. Hasil pengembangbiakan, dengan ketentuan:
 - 1) diperoleh dari:

- a) lembaga aquaria atau lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangbiakan jenis ikan;
 - b) unit pengembangbiakan yang telah memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan dan/atau telah mendapatkan penetapan nomor registrasi CITES untuk jenis ikan Appendiks I CITES.
- 2) terlebih dahulu mendapatkan legalitas persetujuan penggunaan indukan hasil pengembangbiakan dalam bentuk Izin Penggunaan Indukan Hasil Pengembangbiakan yang diterbitkan oleh:
 - a) Direktur Jenderal untuk indukan hasil pengembangbiakan generasi pertama (F1), dan
 - b) Kepala UPT untuk indukan hasil pengembangbiakan generasi kedua (F2) dan generasi seterusnya.
 - 3) Status jenis ikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah barang milik negara yang dipinjamkan.
- c. Indukan yang hasil pengembangbiakannya akan dipergunakan untuk kepentingan perdagangan luar negeri harus bersumber dari pelaku usaha pengembangbiakan yang telah teregistrasi di Sekretariat CITES.
 - d. Hasil pengembangbiakan, dengan ketentuan diperoleh dari:
 - 1) lembaga aquaria atau lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangbiakan jenis ikan;
 - 2) unit pengembangbiakan yang telah memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan dan/atau telah mendapatkan penetapan nomor registrasi CITES untuk jenis ikan Appendiks I CITES.
 - e. Hasil pengembangbiakan turunan pertama (F1) berstatus sebagai pinjaman negara dan tidak dapat diperdagangkan.
 - f. Perolehan dari luar negeri, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan legalitas persetujuan penggunaan indukan dalam bentuk Izin Penggunaan Indukan dari luar negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi SA.
 - g. Penggunaan indukan diutamakan dari hasil pengembangbiakan.

- h. Penggunaan indukan hasil pengambilan dari alam diperbolehkan dalam rangka menjaga kemurnian sumber daya genetik dan meningkatkan kualitas hasil pengembangbiakan.
- i. Permohonan perolehan indukan dari alam hanya dapat dilakukan oleh unit pengembangbiakan yang telah berhasil melakukan pengembangbiakan dan lolos audit standar kualifikasi.

2.3. Pelaksanaan *Captive Breeding*

- a. Untuk melakukan usaha pengembangbiakan jenis ikan dilindungi penuh dan/atau Appendiks I CITES wajib memenuhi persyaratan sarana dan prasarana pengembangbiakan sebagai berikut:
 - 1) memiliki sarana pemeliharaan indukan yang terpisah dengan sarana pembesaran anakan.
 - 2) memiliki fasilitas *biosecurity*, khususnya untuk pengembangbiakan yang dilakukan secara *ex-situ*.
 - 3) memiliki peralatan pemeliharaan yang aman dan memenuhi standar pemeliharaan ikan hidup yang baik dengan mengedepankan aspek kesejahteraan jenis ikan (*animal welfare*), antara lain:
 - a) peralatan aerasi pada media pemeliharaan,
 - b) peralatan penggantian air secara berkala,
 - c) sarana pengolahan air input dan air buangan, dan
 - d) peralatan pemeliharaan kesehatan jenis ikan
 - 4) tata letak sarana dan prasarana yang memudahkan pelaksanaan pengembangbiakan dan pengawasan.
- b. Indukan yang bersumber dari hasil peminjaman (pengambilan dari alam) dilakukan pengelolaan indukan sebagai berikut:
 - 1) indukan wajib dilengkapi penanda berupa *microchip*,
 - 2) komposisi jumlah jenis ikan jantan dan betina menyesuaikan dengan jenis ikan yang dikembangbiakkan,
 - 3) durasi peminjaman indukan alam dilakukan sesuai dengan rekomendasi SA,

- 4) indukan hasil peminjaman yang telah 5 (lima) kali memproduksi anakan wajib dilepasliarkan ke alam.
 - 5) indukan yang bersumber dari peminjaman tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperdagangkan.
- c. Indukan yang bersumber dari hasil pengembangbiakan berizin turunan pertama (F1) dilakukan pengelolaan indukan sebagai berikut:
 - 1) indukan wajib dilengkapi penanda berupa *microchip*,
 - 2) dipelihara dengan baik
 - 3) dijaga kemurnian jenisnya.
 - d. Penggunaan indukan dilaporkan kepada Kepala UPT untuk kemudian diperiksa dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - e. Pemanenan anakan dilaporkan kepada Kepala UPT, untuk kemudian diperiksa dan dilengkapi dengan BAP Panen paling lama 1 (satu) bulan setelah pemanenan.

2.4. Pemanfaatan Hasil *Captive Breeding*

Pemanfaatan jenis ikan dilindungi penuh dan/atau Appendiks I CITES dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan hasil pengembangbiakan untuk tujuan perdagangan di dalam negeri hanya boleh dilakukan dari hasil pengembangbiakan oleh pelaku usaha yang telah memiliki SIPJI Pengembangbiakan atau Izin Penangkaran yang masih berlaku dan telah memenuhi Standar Kualifikasi Pengembangbiakan.
- b. Pemanfaatan hasil pengembangbiakan untuk tujuan perdagangan ke luar negeri hanya boleh dilakukan dari hasil pengembangbiakan oleh pelaku usaha yang telah memiliki SIPJI Pengembangbiakan dan Izin Penangkaran yang masih berlaku, telah memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan dan telah mendapatkan penetapan nomor registrasi CITES.
- c. Hasil pengembangbiakan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan perdagangan adalah generasi kedua (F2), dan seterusnya.
- d. Batasan definisi ruang lingkup generasi pertama (F1), generasi kedua (F2) dan generasi ketiga (F3) adalah sebagai berikut:

- 1) generasi pertama (F1) adalah anakan dari induk yang keduanya atau salah satunya bersumber dari hasil penangkapan (peminjaman) di alam masih berstatus sebagai ikan milik negara dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan perdagangan,
 - 2) generasi kedua (F2) adalah anakan dari induk yang keduanya turunan pertama (F1) atau salah satu induknya turunan kedua (F2) dan seterusnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan perdagangan,
 - 3) anakan generasi ketiga (F3) adalah anakan dari induk yang keduanya turunan kedua (F2) atau salah satunya turunan ketiga (F3) dan seterusnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan perdagangan.
3. Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas, Jenis Ikan Appendiks II dan/atau III CITES
- 3.1. Ketentuan Umum
- a. Daftar jenis ikan dilindungi terbatas mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.
 - b. Daftar jenis ikan Appendiks II dan Appendiks III CITES mengacu pada ketentuan CITES tentang daftar Appendiks II dan III CITES.
 - c. Untuk melakukan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi terbatas dan jenis ikan Appendiks II dan III CITES wajib terlebih dahulu memiliki SIPJI Pengembangbiakan atau Izin Penangkaran sampai dengan berakhir masa izinnya.
 - d. Lokasi pengembangbiakan dapat dilakukan di lingkungan terkontrol di habitat alamiahnya (*in-situ*) maupun diluar habitat alamiahnya (*ex-situ*).
 - e. Metode pengembangbiakan dapat dilakukan melalui perkawinan indukan pada media terkontrol (*captive breeding*), pembesaran anakan hasil pengambilan alam (*ranching*).
 - f. Indukan untuk *captive breeding* dan/atau anakan untuk *ranching* wajib dilengkapi dengan legalitas perolehan.
 - g. Pemanfaatan hasil pengembangbiakan untuk tujuan komersial hanya dapat dilakukan setelah unit pengembangbiakan telah memenuhi

standar kualifikasi pengembangbiakan yang ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi hasil audit.

- h. Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah jumlah rencana produksi jenis ikan yang dihitung berdasarkan faktor input produksi, sarana dan prasarana yang dimiliki.
- i. Batas Maksimum Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil pengembangbiakan jenis ikan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk tujuan perdagangan setiap tahunnya dan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan audit potensi produksi pengembangbiakan.
- j. Pengembangbiakan dengan cara pembesaran (*ranching*) adalah upaya memelihara dan membesarkan jenis ikan tertentu di dalam lingkungan terkontrol yang benihnya diperoleh dari habitat alam.
- k. Pembesaran jenis ikan dapat dilakukan terhadap:
 - 1) jenis ikan dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungannya (pada stadia benih),
 - 2) jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II dan Appendiks III CITES, dan/atau
 - 3) jenis ikan Appendiks I CITES yang status populasinya diturunkan ke Appendiks II untuk tujuan pembesaran.
- l. Pembesaran hanya dapat dilakukan untuk jenis ikan yang mempunyai produktivitas (fekunditas) yang tinggi namun daya hidupnya (*survival rate*) di habitat alami rendah.

3.2. Pengembangbiakan Dengan Cara Perkawinan (*Captive Breeding*)

3.2.1. Sumber dan Legalitas Indukan

- a. Indukan *captive breeding* untuk jenis ikan yang dilindungi terbatas dapat bersumber dari:
 - 1) pengambilan dari alam diluar ketentuan perlindungannya;
 - 2) hasil *captive breeding*; dan/atau
 - 3) hasil *ranching*.

- b. Indukan *captive breeding* untuk jenis ikan Appendiks II dan Appendiks III CITES dapat bersumber dari:
 - 1) pengambilan dari alam;
 - 2) hasil *captive breeding*;
 - 3) hasil *ranching*; dan/atau
 - 4) luar negeri dalam hal jenis ikan tersebut tidak terdapat di Indonesia.
- c. Legalitas perolehan indukan *captive breeding* yang bersumber dari hasil pengambilan di alam diterbitkan dalam bentuk Kuota Pengambilan Indukan yang diterbitkan oleh Kepala UPT.
- d. Legalitas perolehan indukan yang bersumber dari hasil *captive breeding* dan/atau *ranching* diterbitkan dalam bentuk pembelian yang dilengkapi dengan SAJI atau hasil pengembangbiakan yang dilengkapi dengan BAP Panen.
- e. Pembelian indukan dapat dilakukan dari:
 - 1) lembaga aquaria atau lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangbiakan jenis ikan;
 - 2) unit pengembangbiakan yang telah memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan.
- f. Legalitas perolehan indukan yang bersumber dari hasil *captive breeding* dan/atau *ranching* diberikan dalam bentuk bukti pembelian yang dilegalisasi oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala UPT.
- g. Legalitas perolehan indukan yang bersumber dari luar negeri terdiri atas:
 - 1) CITES *Export Permit* yang diterbitkan oleh MA CITES negara asal;
 - 2) CITES *Import Permit* yang diterbitkan oleh MA CITES Indonesia; dan/atau
 - 3) dokumen lainnya dalam hal jenis ikan tersebut didatangkan ke Indonesia sebelum jenis ikan tersebut masuk dalam daftar Appendiks CITES.

- h. Penetapan Kuota Pengambilan Indukan sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - 1) identitas pemilik SIPJI Pengembangbiakan yang memohonkan,
 - 2) nama jenis ikan yang meliputi nama ilmiah dan nama umum,
 - 3) jumlah dalam satuan ekor,
 - 4) lokasi penangkapan (nama provinsi dan deskripsi nama lokasi perairan yang lebih spesifik)
 - 5) waktu penerbitan dan masa berlaku.
 - 6) ukuran pengambilan yang direkomendasikan
- i. Bukti pembelian yang paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) identitas penjual yang memuat nama, nomor SIPJI;
 - 2) nama jenis ikan yang meliputi nama ilmiah dan nama umum;
 - 3) jumlah dalam satuan ekor dan jika memungkinkan dilengkapi informasi ukuran dan jenis kelamin; dan
 - 4) waktu pembelian.
- j. Tata cara penerbitan penetapan kuota penangkapan indukan adalah:
 - 1) pemilik SIPJI Pengembangbiakan mengajukan surat permohonan kuota penangkapan indukan kepada Kepala UPT dan ditembuskan ke Direktur dengan melampirkan proposal;
 - 2) surat permohonan sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a) identitas pemohon yang memuat informasi nama dan alamat;
 - b) nama jenis ikan (ilmiah dan umum);
 - c) volume indukan yang dimohonkan (satuan ekor), jika memungkinkan dilengkapi dengan jenis kelamin; dan
 - d) sumber indukan (hasil penangkapan langsung, hasil ranching atau hasil pengembangbiakan (*captive breeding*)).
 - 3) Proposal permohonan penggunaan indukan sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a) profil pemohon;

- b) sarana dan prasarana yang dimiliki yang terdiri atas sarana pengembangbiakan dan sarana pendukung;
 - c) sumberdaya manusia yang dimiliki yang memuat jumlah dan kualifikasi pendidikan/kompetensi;
 - d) rencana produksi pengembangbiakan; dan
 - e) laporan pelaksanaan pengembangbiakan yang sudah berjalan (untuk pelaku usaha lama).
- 4) Kepala UPT melakukan evaluasi permohonan kuota penangkapan indukan dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi kuota (khusus untuk indukan yang bersumber dari hasil penangkapan langsung) dan kesesuaian informasi antara proposal dengan kondisi di lapangan.
- 5) berdasarkan hasil evaluasi Kepala UPT menerbitkan Kuota Penangkapan Indukan.

3.2.2. Pelaksanaan *Captive Breeding*

- a. Sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh pelaku usaha pengembangbiakan sekurang-kurangnya:
 - 1) sarana pemeliharaan indukan yang terpisah dengan sarana pemeliharaan anakan;
 - 2) untuk pemeliharaan *ex-situ* dilengkapi dengan fasilitas *biosecurity*;
 - 3) sarana untuk menjaga kualitas air pada fasilitas pemeliharaan berupa sarana penggantian dan pengolahan air sebelum masuk ke sarana pemeliharaan; dan
 - 4) sarana pengolahan air buangan sehingga air buangan tidak mengandung bahan pencemar.
- b. Penggunaan indukan dilaporkan kepada Kepala UPT untuk kemudian diperiksa dan dilengkapi dengan BAP.
- c. Pemanenan anakan dilaporkan kepada Kepala UPT, untuk kemudian diperiksa dan dilengkapi dengan BAP Penen paling lama 2 (dua) minggu setelah pemanenan.

3.2.3. Pemanfaatan Hasil *Captive Breeding*

- a. Pemanfaatan hasil pengembangbiakan dengan cara perkawinan untuk jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan Appendiks II dan III CITES adalah turunan generasi pertama (F1), generasi kedua (F2) dan seterusnya.
- b. Hasil pembesaran dapat dimanfaatkan untuk tujuan perdagangan setelah mencapai ukuran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- c. Jumlah pemanfaatan maksimum (BMP) untuk tujuan perdagangan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan hasil audit potensi produksi pengembangbiakan.
- d. Pemanenan hasil pembesaran dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala UPT.

3.3. Pengembangbiakan Dengan Cara Pembesaran Anakan dari Alam (*Ranching*)

3.3.1. Sumber Legalitas Asal Anakan

- a. Legalitas perolehan dan penggunaan anakan untuk pembesaran yang bersumber dari pengambilan dari alam diberikan dalam bentuk penetapan kuota pengambilan anakan oleh Kepala UPT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penetapan kuota pengambilan anakan untuk pembesaran oleh Kepala UPT hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan kuota pengambilan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - 2) lokasi pengambilan anakan berada di luar zona inti kawasan konservasi;
 - 3) waktu, lokasi pengambilan dan ukuran anakan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan terbatasnya.
- b. Tahapan dan tata cara pengusulan dan penetapan kuota anakan untuk pembesaran adalah:
 - 1) pada tahap pengusulan kuota, pelaku usaha pembesaran yang memiliki SIPJI Pengembangbiakan mengajukan surat permohonan kuota pengambilan anakan ke Kepala UPT dengan melampirkan proposal *ranching*.

- 2) proposal pembesaran yang disampaikan sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a) identitas pemohon dan profil kegiatan pembesaran yang akan/telah dilakukan;
 - b) sarana dan prasarana pembesaran yang dimiliki;
 - c) dasar perhitungan kebutuhan anakan;
 - d) rencana lokasi pengambilan yang dilengkapi informasi status populasi di usulan lokasi pengambilan; dan
 - e) laporan pelaksanaan pembesaran untuk pelaku usaha pembesaran yang telah melakukan kegiatan pembesaran.
 - 3) Kepala UPT melakukan kompilasi dan evaluasi proposal pembesaran dan selanjutnya menyampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.
 - 4) Direktur melakukan kompilasi dan penelaahan permohonan yang diajukan oleh Kepala UPT dan selanjutnya menyampaikan permohonan rekomendasi ilmiah ke SA.
 - 5) berdasarkan rekomendasi SA, Direktur Jenderal menetapkan kuota pengambilan anakan nasional.
 - 6) proses penetapan kuota sesuai dengan tahapan penetapan kuota pengambilan.
- c. Tata cara penetapan kuota pengambilan anakan ke pelaku usaha pemilik SIPJI Pengembangbiakan:
- 1) Pelaku usaha menyampaikan surat permohonan penetapan kuota pengambilan anakan ke Kepala UPT dilengkapi dengan proposal pembesaran paling lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu penetapan kuota tahap selanjutnya.
 - 2) Kepala UPT melakukan evaluasi permohonan dan menerbitkan surat penetapan kuota pengambilan anakan ke pelaku usaha berdasarkan kuota pengambilan yang ditetapkan Direktur Jenderal.
 - 3) Penetapan kuota pengambilan ke pelaku usaha sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a) nama jenis ikan yang meliputi nama ilmiah dan nama umum;

- b) jumlah kuota dalam satuan ekor;
- c) lokasi pengambilan; dan
- d) masa berlaku kuota pengambilan.

3.3.2. Pelaksanaan Pembesaran (*Ranching*)

- a. Sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan *ranching* sekurang-kurangnya:
 - 1) Sarana pemeliharaan anakan yang terpisah per periode pembesaran.
 - 2) Untuk pemeliharaan *ex-situ* dilengkapi dengan:
 - a) fasilitas *biosecurity*.
 - b) sarana untuk menjaga kualitas air pada fasilitas pemeliharaan berupa sarana penggantian dan pengolahan air sebelum masuk ke sarana pemeliharaan dan pengolahan air dalam sarana pemeliharaan.
 - c) sarana pengolahan air buangan sehingga air buangan tidak mengandung bahan pencemar.
- b. Penebaran anakan dilaporkan kepada Kepala UPT untuk kemudian diperiksa dan dilengkapi dengan BAP.
- c. Pemanenan anakan dilaporkan kepada Kepala UPT, untuk kemudian diperiksa dan dilengkapi dengan BAP Panen.

3.3.3. Pemanfaatan Hasil Pembesaran (*Ranching*)

- a. Pemanfaatan hasil pembesaran untuk tujuan perdagangan hanya dapat dilakukan oleh pemilik SIPJI Pengembangbiakan yang telah memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan.
- b. Hasil pembesaran dapat dimanfaatkan untuk tujuan perdagangan setelah mencapai ukuran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- c. Pemanenan hasil *ranching* jenis ikan dilindungi terbatas dapat dilakukan setelah mencapai ukuran minimal yang ditetapkan Direktur Jenderal.
- d. Pemanenan hasil *ranching* dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala UPT dan dilengkapi dengan BAP Panen.

4. Registrasi Usaha Pengembangbiakan Jenis Ikan Appendiks I CITES

4.1. Ketentuan Umum

- a. Sesuai dengan ketentuan CITES bahwa perdagangan luar negeri biota Appendiks I CITES hanya boleh dilakukan dari hasil pengembangbiakan oleh unit pengembangbiakan yang telah teregistrasi di Sekretariat CITES.
- b. Penyampaian permohonan registrasi unit pengembangbiakan ke Sekretariat CITES dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- c. Perdagangan ke luar negeri jenis ikan Appendiks I CITES hanya boleh dilakukan oleh pelaku usaha pengembangbiakan yang telah mendapatkan Nomor Registrasi dari Sekretariat CITES dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal.

4.2. Persyaratan Registrasi

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan registrasi pengembangbiakan untuk jenis ikan Appendiks I CITES adalah:

- a. Memiliki SIPJI Pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES yang masih berlaku,
- b. Telah memenuhi Standar Kualifikasi Pengembangbiakan yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal,
- c. Telah berhasil melaksanakan kegiatan pengembangbiakan sekurang-kurangnya 2 (dua) siklus produksi, atau 1 (satu) siklus produksi untuk jenis ikan Appendiks I CITES yang telah terbukti dapat dikembangbiakkan dengan metode yang sama atau mirip dengan unit pengembangbiakan yang telah menghasilkan keturunan generasi kedua (F2) dan seterusnya.
- d. Mengajukan permohonan registrasi kepada Direktur Jenderal.

4.3. Mekanisme Registrasi

Mekanisme pelaksanaan registrasi:

- a. Pelaku usaha mengajukan surat permohonan registrasi kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur dan ditembuskan kepada SA dengan melampirkan proposal keberhasilan pengembangbiakan.

- b. Proposal permohonan disampaikan dalam Bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan pada Resolusi CITES 12.10 tentang Registrasi Unit Pengembangbiakan Appendiks I.
- c. Direktur Jenderal melakukan penelaahan terhadap kelengkapan persyaratan, dan dapat menerima atau menolak permohonan.
- d. Berdasarkan hasil penelaahan proposal Direktur Jenderal meminta rekomendasi kepada SA
- e. Bagi permohonan registrasi yang telah diterima dan telah mendapatkan rekomendasi SA, Direktur Jenderal menyampaikan permohonan registrasi ke Sekretariat CITES dan ditembuskan kepada SA.
- f. Berdasarkan proposal, Sekretariat CITES memproses sesuai ketentuan CITES dan apabila diterima, Sekretariat CITES menerbitkan nomor registrasi pengembangbiakan.
- g. Berdasarkan registrasi yang dikeluarkan oleh Sekretariat CITES, Direktur menerbitkan Keputusan untuk menetapkan registrasi CITES bagi unit pengembangbiakan.
- h. Keputusan Direktur merupakan dasar bagi unit pengembangbiakan untuk dapat melakukan kegiatan ekspor komersial.

4.4. Pemantauan

- a. Kepala UPT melakukan pemantauan terhadap kegiatan pengembangbiakan yang telah teregistrasi di Sekretariat CITES yang telah ditetapkan.
- b. Direktur dapat mencabut keputusan penetapan apabila berdasarkan hasil pemantauan unit pengembangbiakan diketahui menyimpang dari standar kualifikasi pengembangbiakan.

5. Penandaan dan Sertifikasi

5.1. Ketentuan Umum

- a. Setiap jenis ikan hasil pengembangbiakan wajib dilengkapi dengan tanda dan/atau sertifikat.
- b. Penandaan pada hasil pengembangbiakan merupakan pemberian tanda pada jenis ikan dengan menggunakan *tagging*, cap (*marking*),

microchip, atau label yang mempunyai kode berupa nomor, huruf atau gabungan nomor dan huruf.

- c. Penandaan bertujuan untuk membedakan antara induk dengan induk lainnya, antara induk dengan anakan dan antara anakan dengan anakan lainnya serta antara spesimen hasil pengembangbiakan dengan spesimen dari alam.
- d. Untuk memudahkan penelusuran asal usul spesimen jenis ikan yang menggunakan tanda, sebagai contoh *microchip* wajib dilengkapi dengan sertifikat.
- e. Sertifikat diterbitkan sebagai dokumen yang menerangkan identitas jenis ikan hasil pengembangbiakan
- f. Bagi jenis-jenis ikan yang karena sifat fisiknya tidak memungkinkan untuk diberi tanda dapat dilakukan pemberian sertifikat.
- g. Penandaan jenis ikan hasil pengembangbiakan dilakukan pada semua spesimen baik hidup atau mati maupun bagian-bagian tubuhnya.
- h. Indukan dan anakan jenis Ikan Appendiks I CITES hasil pengembangbiakan wajib dilengkapi penanda *microchip* dan dilengkapi dengan sertifikat.
- i. Penanda *microchip* untuk jenis ikan Appendiks I hasil pengembangbiakan wajib dipasang sebelum diekspor.
- j. Penerbitan sertifikat untuk pemilik SIPJI Pengembangbiakan paling banyak sejumlah BMP yang dimiliki pada tahun berjalan.
- k. Penerbitan sertifikat dilakukan secara berkala berdasarkan jumlah jenis ikan yang dipanen dengan melampirkan BAP panen.
- l. Sertifikat jenis ikan hasil pengembangbiakan disiapkan oleh pemilik SIPJI Pengembangbiakan.
- m. Setiap unit pengembangbiakan wajib menginformasikan bentuk dan jumlah tanda dan sertifikat yang digunakan kepada Kepala UPT.

5.2. Penandaan

5.2.1. Standar Tanda

- a. Penanda digunakan untuk jenis ikan hidup, mati atau bagian-bagian tubuhnya.

- b. Jenis tanda yang digunakan bersifat tahan lama (tidak mudah rusak atau lepas), mudah dibaca, mudah dipasangkan pada jenis ikan.
- c. Material yang digunakan sebagai tanda tidak melukai jenis ikan, mengganggu fisiologis dan/atau dan mencemari lingkungan hidup jenis ikan.
- d. Tanda sebagaimana dimaksud pada poin a paling sedikit memuat informasi:
 - 1) nama jenis ikan;
 - 2) nama unit pengembangbiakan;
 - 3) asal perolehan jenis ikan;
 - 4) hasil *captive breeding* generasi pertama (F1), kedua (F2), ketiga (F3), dst.

5.2.2. Tata Cara Penandaan

a. Tahapan Penandaan:

- 1) pelaku usaha mengajukan permohonan pemasangan tanda ke Kepala UPT, dilengkapi dengan informasi jenis tanda yang digunakan, jumlah jenis ikan yang akan dipasang tanda dan rencana waktu pemasangan tanda.
- 2) pemasangan tanda dilakukan oleh pelaku usaha dan disaksikan oleh petugas UPT.
- 3) pembuatan Berita Acara Pemasangan Tanda yang ditandatangani oleh perwakilan pelaku usaha dan petugas UPT.

b. Pemasangan tanda dapat dilakukan saat:

- 1) setelah kegiatan pemanenan,
- 2) akan diangkut atau dilalulintaskan, dan
- 3) ukuran dan kondisi ikan secara fisik dimungkinkan untuk dipasang tanda.

Proses pemasangan tanda dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan biota (*animal welfare*).

5.3. Sertifikat Hasil Pengembangbiakan

5.3.1. Standar Sertifikat

- a. Sertifikat memuat informasi:
 - 1) nama/kode unit pengembangbiakan
 - 2) nama jenis ikan (nama ilmiah dan nama umum)
 - 3) kode tanda, bagi spesimen yang diberi tanda (kode *microchip*)
 - 4) tingkat generasi (F2, F3, dst.)
 - 5) tanggal dilahirkan/menetas/dikembangbiakkan, dan
 - 6) jenis kelamin (apabila diketahui)
- b. Penandatanganan sertifikat:
 - 1) sertifikat ditandatangani oleh pimpinan unit pengembangbiakan dan disahkan oleh Kepala UPT.
 - 2) pengesahan oleh Kepala UPT dituangkan dalam bentuk tanda tangan dan stempel UPT.
 - 3) dalam hal pelayanan penerbitan sertifikat dilakukan oleh kantor satuan kerja UPT, Kepala UPT dapat menunjuk petugas untuk menandatangani sertifikat atas nama Kepala UPT.
 - 4) dalam hal pelayanan pengesahan sertifikat telah dapat dilakukan melalui sistem aplikasi elektronik, maka tanda tangan dan stempel UPT dapat digantikan dengan *QR code* atau bentuk tanda tangan elektronik lainnya.

5.3.2. Tata Cara Penerbitan Sertifikat

- a. Sertifikat disiapkan dan diterbitkan oleh pelaku usaha sesuai standar.
- b. Pelaku usaha mengajukan permohonan tanda tangan pengesahan sertifikat kepada Kepala UPT dengan melampirkan Berita Acara Panen.
- c. Kepala UPT atau petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan format standar sertifikat dan kesesuaian data dukung dalam bentuk Berita Acara Penerbitan Sertifikat.
- d. Berdasarkan hasil evaluasi, Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk menandatangani sertifikat.
- e. Jumlah sertifikat yang diterbitkan sesuai dengan jumlah BAP Panen.

6. Standar Kualifikasi Pengembangbiakan

6.1. Ketentuan Umum

- a. Pemilik SIPJI Pengembangbiakan yang akan memanfaatkan hasil pengembangbiakan untuk tujuan komersial (perdagangan) harus terlebih dahulu dinyatakan memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan yang dilakukan melalui Audit.
- b. Pemenuhan standar kualifikasi pengembangbiakan ditetapkan oleh Dirjen berdasarkan rekomendasi Tim Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan.
- c. Tim Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan diketuai oleh Direktur dengan anggota yang merupakan perwakilan dari:
 - 1) SA,
 - 2) Direktorat KKHL,
 - 3) UPT PSPL,
 - 4) Ditjen Perikanan Budidaya,
 - 5) perguruan tinggi,
 - 6) praktisi/pakar.
- d. Susunan Tim Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan dan uraian tugas ditetapkan per kegiatan melalui Keputusan Direktur.
- e. Indikator yang dinilai dalam audit standar kualifikasi pengembangbiakan sekurang-kurangnya:
 - 1) batas jumlah populasi hasil pengembangbiakan, dengan memperhatikan:
 - a) kemampuan reproduksi indukan;
 - b) kecepatan pertumbuhan;
 - c) angka kelangsungan hidup rata-rata (*survival rate*) anakan;
 - d) frekuensi memijah/rematurasi.
 - 2) profesionalisme kegiatan pengembangbiakan, dengan memperhatikan:
 - a) pencapaian target populasi/produktifitas minimal hasil pengembangbiakan sesuai jenis ikan;
 - b) keberhasilan produksi selama 2 siklus berturut-turut, atau 1 (satu) siklus produksi untuk jenis ikan dilindungi dan/atau Appendix CITES yang telah terbukti dapat

dikembangbiakkan dengan metode yang sama atau mirip dengan unit pengembangbiakan yang telah menghasilkan keturunan generasi kedua (F2) dan seterusnya;

- c) ketersediaan tenaga ahli;
 - d) kelayakan sarana dan prasarana pengembangbiakan;
 - e) legalitas asal induk;
 - f) SOP pelaksanaan pengembangbiakan;
 - g) ketersediaan buku induk;
 - h) penandaan dan sertifikasi; dan
 - i) pencatatan dan pelaporan serta pemeriksaan silang terhadap catatan dan laporan.
- 3) Tingkat kelangkaan jenis ikan yang dikembangbiakkan, dengan memperhatikan:
- a) status perlindungan;
 - b) endemisitas;
 - c) keterbatasan populasi di alam; dan
 - d) keadaan populasi di dalam unit pengembangbiakan.
- f. Hasil audit standar kualifikasi pengembangbiakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- g. Jenis ikan hasil pengembangbiakan yang telah dihasilkan sebelum dilakukan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, dapat dimanfaatkan dengan ketentuan:
- 1) dimasukkan pada penetapan batas maksimum pemanfaatan (BMP) pertama, atau
 - 2) dilengkapi dengan BAP panen setelah lulus audit standar kualifikasi pengembangbiakan dan mempunyai SIPJI Perdagangan.
- h. UPT melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan standar kualifikasi pengembangbiakan.
- i. Dalam hal hasil pemantauan menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak lagi memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan maka Kepala UPT dapat merekomendasikan kepada Direktur Jenderal untuk

mencabut keputusan pemenuhan standar kualifikasi pengembangbiakan.

6.2. Tata Cara Audit Standar Kualifikasi Pengembangbiakan

- a. Pemilik SIPJI menyampaikan surat permohonan audit standar kualifikasi pengembangbiakan kepada Direktur Jenderal yang ditembuskan kepada Direktur dan Kepala UPT dengan melampirkan:
 - 1) daftar dan spesifikasi sarana pengembangbiakan yang dimiliki,
 - 2) gambar/dokumentasi dan tata letak sarana dan prasarana yang dimiliki,
 - 3) SDM yang dimiliki (jumlah dan kualifikasi),
 - 4) *copy* legalitas persetujuan penggunaan indukan dan legalitas perolehan indukan,
 - 5) sistem manajemen pengelolaan kualitas air,
 - 6) pencatatan dan pelaporan kegiatan pengembangbiakan sekurang-kurangnya 2 (dua) periode produksi.
- b. Direktur Jenderal menetapkan dan menugaskan Tim untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan audit standar kualifikasi pengembangbiakan.
- c. Tim menyampaikan rekomendasi dan laporan hasil penilaian standar kualifikasi pengembangbiakan kepada Direktur Jenderal.
- d. Direktur Jenderal menetapkan hasil audit standar kualifikasi pengembangbiakan berdasarkan rekomendasi Tim.
- e. Dalam hal pelaku usaha belum memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan, Tim merekomendasikan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan.
- f. Pembiayaan kegiatan audit standar kualifikasi pengembangbiakan dibebankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan

7.1. Ketentuan Umum

- a. Pemilik SIPJI Pengembangbiakan yang akan memanfaatkan hasil pengembangbiakan (*captive breeding*) untuk tujuan komersial (perdagangan) harus terlebih dahulu memiliki penetapan Batas

Maksimum Pemanfaatan (BMP) berdasarkan hasil audit potensi produksi hasil pengembangbiakan (PPHP).

- b. BMP ditetapkan oleh Dirjen dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Audit PPHP.
- c. Tim Audit PPHP diketuai oleh Direktur dengan anggota yang merupakan perwakilan dari:
 - 1) SA,
 - 2) Direktorat KKHL,
 - 3) UPT PSPL,
 - 4) Ditjen Perikanan Budidaya,
 - 5) perguruan tinggi,
 - 6) praktisi/pakar.
- d. Susunan Tim Audit PPHP dan uraian tugas ditetapkan per kegiatan melalui Keputusan Direktur.
- e. Indikator yang dinilai dalam audit PPHP paling sedikit yaitu:
 - 1) faktor input pengembangbiakan:
 - a) jumlah indukan;
 - b) umur indukan;
 - c) jumlah rata-rata anakan yang dihasilkan indukan setiap memijah;
 - d) frekuensi pemijahan indukan dalam setahun/rematurasi indukan;
 - e) angka kelangsungan hidup rata-rata/sintasan anakan setiap siklus;
 - f) padat tebar anakan pada wadah pemeliharaan.
 - 2) sarana dan prasarana pengembangbiakan:
 - a) jumlah dan ukuran kolam pemeliharaan indukan;
 - b) jumlah dan ukuran akuarium pemeliharaan anakan;
 - c) fasilitas pendukung operasional pengembangbiakan.

- 3) profesionalisme kegiatan pengembangbiakan, dengan memperhatikan:
 - a) ketersediaan tenaga ahli;
 - b) kelayakan sarana dan prasarana pengembangbiakan;
 - c) legalitas asal induk;
 - d) ketersediaan buku induk;
 - e) penandaan dan sertifikasi; dan
 - f) pencatatan dan pelaporan serta pemeriksaan silang terhadap catatan dan laporan.
 - 4) tingkat kelangkaan jenis ikan yang dikembangbiakkan, dengan memperhatikan:
 - a) status perlindungan;
 - b) endemisitas;
 - c) keterbatasan populasi di alam; dan
 - d) keadaan populasi di dalam unit pengembangbiakan.
- f. Hasil audit standar kualifikasi pengembangbiakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- g. UPT melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi BMP.
- h. Audit PPHP dilakukan 2 (dua) tahun sekali terhadap unit pengembangbiakan dalam hal tidak ada perubahan faktor input produksi seperti jumlah indukan, jumlah kolam. Jumlah aquarium pemeliharaan anakan, metode pengembangbiakan, dll.
- i. Dalam hal terdapat perubahan faktor input maka pelaku usaha dapat mengajukan audit PPHP sebelum 2 tahun berjalan.

7.2. Tata Cara Audit Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan

- a. Pemilik SIPJI menyampaikan surat permohonan Audit PPHP kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur dan Kepala UPT dengan melampirkan:
 - 1) proposal rencana produksi jenis ikan 2 tahun kedepan,
 - 2) jumlah indukan, kolam indukan, bak/akuarium pemeliharaan anakan, dan sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki,
 - 3) *copy* legalitas perolehan dan persetujuan penggunaan indukan,

- 4) sistem manajemen dan/atau rekayasa teknologi pengembangbiakan yang digunakan.
 - 5) pencatatan dan pelaporan hasil pengembangbiakan sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun sebelumnya.
- b. Direktur menetapkan dan menugaskan tim untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan audit PPHP.
 - c. Tim menyampaikan hasil audit PPHP dan rekomendasi BMP kepada Direktur Jenderal.
 - d. Direktur Jenderal menetapkan BMP mempertimbangkan rekomendasi tim audit.
 - e. Pembiayaan kegiatan audit standar kualifikasi pengembangbiakan dibebankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Status dan Kode Hasil Pengembangbiakan

8.1. Jenis Ikan Dilindungi Penuh

Kode	Penjelasan
P-T	Jenis ikan dilindungi penuh hasil pengembangbiakan generasi ke-2 (F-2) dan seterusnya untuk kepentingan komersial
P-NT	Jenis ikan dilindungi penuh hasil pengembangbiakan generasi ke-2 (F-2) dan seterusnya untuk kepentingan non-komersial

8.2. Jenis Ikan Dilindungi Terbatas

Kode	Penjelasan
P-T	Jenis ikan dilindungi penuh hasil pengembangbiakan generasi ke-2 (F-2) dan seterusnya untuk kepentingan komersial
P-NT	Jenis ikan dilindungi penuh hasil pengembangbiakan generasi ke-2 (F-2) dan seterusnya untuk kepentingan non-komersial

8.3. Jenis Ikan Appendiks I CITES

Kode	Penjelasan
I-D	Jenis ikan Appendiks I hasil pengembangbiakan generasi ke-2 (F2) dan seterusnya untuk kepentingan komersial dari unit pengembangbiakan yang telah diregister di CITES Sekretariat
I-C	Jenis ikan Appendiks I hasil pengembangbiakan generasi ke-2 (F-2) dan seterusnya (<i>captive breeding</i>) untuk kepentingan komersial dan non-komersial dari unit pengembangbiakan yang tidak ter-register di Sekretariat CITES

8.4. Jenis Ikan Appendiks II dan III CITES

Kode	Penjelasan
II-C	Jenis ikan Appendiks II hasil pengembangbiakan (<i>captive breeding</i>) generasi ke-1 (F1) dan seterusnya untuk kepentingan komersial maupun non-komersial
III-C	Jenis ikan Appendiks III hasil pengembangbiakan (<i>captive breeding</i>) generasi ke-1 (F1) dan seterusnya untuk kepentingan komersial maupun non-komersial
II-R	Jenis ikan Appendiks II hasil pembesaran (<i>ranching</i>) untuk kepentingan komersial maupun non-komersial

9. Pelepasan Jenis Ikan Hasil Pengembangbiakan, Pengembalian Ke Habitat Alam, Dan Status Jenis Ikan Pasca Pengembangbiakan

9.1. Pelepasliaran Jenis Ikan Hasil Pengembangbiakan (*Restocking*)

9.1.1. Ketentuan Umum

- a. Setiap unit pengembangbiakan yang telah memenuhi standar kualifikasi dan telah ditetapkan batas maksimum pemanfaatannya wajib melakukan pelepasliaran jenis ikan hasil pengembangbiakan ke habitat alam (*restocking*).

- b. Jumlah jenis ikan yang wajib di-*restocking* oleh unit pengembangbiakan adalah:
 - 1) 10% dari jumlah realisasi pemanenan jenis ikan yang ditetapkan setiap tahun apabila indukan diperoleh dari hasil pengambilan dari alam;
 - 2) 5% dari jumlah realisasi pemanenan jenis jenis ikan yang ditetapkan setiap tahun apabila benih ikan diperoleh dari hasil pengambilan dari alam;
 - 3) 2,5% dari jumlah realisasi pemanenan jenis jenis ikan yang ditetapkan setiap tahun apabila indukan diperoleh dari hasil pengembangbiakan;
- c. *Restocking* dilakukan secara bertahap setelah unit pengembangbiakan lolos audit standar kualifikasi, dengan jumlah:
 - 1) 25% dari jumlah kewajiban *restocking* pada tahun pertama;
 - 2) 50% dari jumlah kewajiban *restocking* pada tahun kedua;
 - 3) 75% dari jumlah kewajiban *restocking* pada tahun ketiga;
 - 4) 100% dari jumlah kewajiban *restocking* pada tahun keempat dan seterusnya.
- d. *Restocking* jenis ikan ke habitat alam dapat dilakukan lebih dari 1 kali untuk 1 (satu) tahun periode produksi dengan total jumlah ikan yang dilepaskan sesuai kewajiban dari presentase realisasi panen.
- e. Pelaksanaan *restocking* paling lambat dilaksanakan pada bulan akhir Januari pada periode tahun selanjutnya.
- f. Pelaksanaan *restocking* dapat dilakukan dengan 2 metode:
 - 1) melepaskan jenis ikan hasil pengembangbiakan langsung ke habitat alamnya;
 - 2) menyerahkan ke UPT;
- g. Penyerahan jenis ikan hasil pengembangbiakan untuk *restocking* kepada UPT dilakukan dalam hal belum terdapat lokasi pelepasliaran yang memenuhi kriteria dan terjangkau dari lokasi unit pengembangbiakan.

- h. UPT menampung dan memelihara ikan untuk keperluan aklimatisasi selama waktu tertentu hingga mencapai ukuran dan kondisi siap *restocking*.
- i. Penyerahan jenis ikan untuk *restocking* kepada UPT dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
- j. Jenis ikan dari kewajiban *restocking* yang ditampung oleh UPT dapat dimanfaatkan untuk kepentingan:
 - 1) pemulihan populasi di habitat alami;
 - 2) riset yang dilakukan lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah;
 - 3) indukan pengembangbiakan untuk lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah; atau
 - 4) edukasi.
- k. Pemanfaatan jenis ikan dari kewajiban *restocking* untuk kepentingan selain pemulihan populasi di habitat alami hanya diperbolehkan kurang dari 50% dari total jumlah ikan yang terdapat pada fasilitas penampungan UPT dan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala UPT.
- l. Restocking dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) jenis ikan yang akan dikembalikan telah mencapai ukuran mampu bertahan di habitat alam dan mampu menghindari dari predator,
 - 2) ikan dipilih yang berkualitas baik, dalam kondisi sehat, tidak dalam keadaan cacat dan bukan indukan apkir.
 - 3) habitat pelepasan merupakan daerah penyebaran alami (masih dalam satu *gene pool*) atau diketahui dalam sejarah hidupnya dan jenis tersebut pernah ada di daerah tersebut,
 - 4) dalam hal terdapat kawasan konservasi perairan yang memiliki kondisi ekosistem sesuai habitat pelepasan, maka pelepasan diutamakan dilakukan dalam kawasan tersebut,
 - 5) lokasi *restocking* secara teknis mampu mengakomodasi kehidupan jenis ikan yang akan dilepaskan dengan kriteria antara lain tersedia pakan alami, aman dari predator dan mempunyai kondisi ekologi yang mendukung,

- 6) lokasi *restocking* jenis ikan ditetapkan oleh Kepala UPT,
 - 7) ukuran ikan minimal yang dapat dilepasliarkan akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal tersendiri.
- m. Pembiayaan pelaksanaan *restocking* dari unit pengembangbiakan sampai ke lokasi pelepasan menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
 - n. Pelaksanaan *restocking* didampingi oleh petugas UPT PSPL.
 - o. Setiap jenis ikan Appendiks I hasil pengembangbiakan yang akan dilepasliarkan wajib dipasang *microchip*.
 - p. Kewajiban *restocking* untuk jenis ikan yang bukan berasal dari Indonesia dapat diganti dengan opsi lain berdasarkan rekomendasi SA.
 - q. Salah satu opsi pengganti kewajiban *restocking* dapat berupa pembayaran PNBP.
 - r. Dalam rangka mendukung keberhasilan *restocking*, Kepala UPT bersama-sama unit pengembangbiakan melakukan program pemantauan.

9.1.2. Tata Cara Pelaksanaan *Restocking*

- a. Pemilik unit pengembangbiakan menyampaikan permohonan pelepasan jenis ikan dari hasil panen unit pengembangbiakan yang dimiliki kepada Kepala UPT.
- b. Permohonan dilakukan dengan menyampaikan rencana jumlah jenis ikan dan lokasi pengembalian, serta melampirkan laporan hasil pengembangbiakan.
- c. Dalam hal pelaku usaha melakukan *restocking* langsung ke habitat alami, maka:
 - 1) kepala UPT memeriksa kelengkapan permohonan serta menetapkan waktu dan tempat pengembalian jenis ikan ke habitat alam;
 - 2) Pelaksanaan pengembalian jenis ikan ke habitat alam dilakukan dengan oleh pelaku usaha dengan disaksikan petugas UPT dan dilengkapi dengan BAP.
- d. Dalam hal pelaku usaha menyerahkan jenis ikan untuk *restocking* kepada UPT maka ikan hasil pengembangbiakan diserahkan kepada UPT dan dilengkapi dengan BAP serah terima.

- e. UPT selanjutnya melakukan kegiatan pemeliharaan jenis ikan hingga siap dilakukan *restocking* atau dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi.

9.1.3. Ketentuan Khusus Pelaksanaan Pelepasliaran ke Habitat Alam (*Restocking*)

- a. Dalam hal lokasi unit pengembangbiakan jauh dari habitat alami, maka kewajiban *restocking* dapat dilakukan bukan dari hasil pengembangbiakan sendiri atau dengan melakukan pembelian untuk jenis ikan yang sama dari unit pengembangbiakan lain yang berlokasi dekat dengan habitat alami, sehingga tidak diperlukan transportasi yang relatif jauh.

Contoh: pelaku usaha pengembangbiakan arwana formosus di Jawa Barat, dapat membeli ikan arwana hasil pengembangbiakan dari pelaku usaha ber-SIPJI di Kalimantan Barat untuk dilepasliarkan di Kapuas Hulu, sesuai dengan jenis ikan yang dikembangbiakan dan jumlah kewajiban *restocking*.

- b. *Restocking* Jenis Ikan Arwana Jardini (*Scleropages jardinii*)
 - 1) Kewajiban *restocking* dikenakan kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri / Izin Edar Dalam Negeri yang berdomisili di wilayah pengambilan benih;
 - 2) Kewajiban *restocking* dikenakan kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Pengembangbiakan yang berdomisili di luar wilayah pengambilan benih;
- c. *Restocking* Jenis Ikan Sidat (*Anguilla* sp.)
 - 1) Kewajiban *restocking* dikenakan kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Pengembangbiakan;
 - 2) Dalam hal pelaku usaha sebagaimana dimaksud huruf c angka 1 tidak berkedudukan di provinsi pengambilan benih sidat, maka pelaku usaha dapat melakukan *restocking* di lokasi perairan terdekat yang masih merupakan wilayah sebaran alami atau dalam satu *gene pool* setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala UPT.

9.2. Pengembalian ke Habitat Alam

9.2.1. Ketentuan Umum

- a. Setiap unit pengembangbiakan yang melakukan peminjaman indukan pengembangbiakan wajib melakukan pengembalian ke habitat alam.
- b. Pengembalian indukan ke habitat alam dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) indukan F0 dikembalikan setelah jenis ikan telah 5 (lima) kali memproduksi anakan;
 - 2) indukan F1 dikembalikan setelah jenis ikan telah mencapai 10 (sepuluh) kali periode produksi anakan;
- c. Pengembalian ke habitat alam hasil pengembangbiakan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Ikan dalam kondisi sehat dan tidak dalam keadaan cacat;
 - 2) habitat pelepasan merupakan daerah penyebaran alam atau diketahui dalam sejarah hidupnya dan jenis tersebut pernah ada di daerah tersebut;
 - 3) dalam hal terdapat kawasan konservasi perairan yang memiliki kondisi ekosistem sesuai habitat pelepasan, maka pelepasan diutamakan dilakukan dalam kawasan tersebut;
 - 4) lokasi pengembalian secara teknis memadai dan mampu mengakomodasikan kehidupan spesimen jenis ikan yang akan dilepaskan;
 - 5) Lokasi pengembalian jenis ikan ditetapkan oleh Kepala UPT.
- d. Dalam rangka mengetahui kondisi jenis ikan pasca dikembalikan ke alam, Kepala UPT bersama-sama unit pengembangbiakan melakukan program pemantauan.

9.2.2. Tata Cara Pelaksanaan Pengembalian ke Habitat Alam

- a. Pemilik unit pengembangbiakan menyampaikan permohonan pengembalian indukan pengembangbiakan yang dipinjam atau dimiliki kepada Kepala UPT.
- b. Permohonan dilakukan dengan menyampaikan rencana jumlah jenis ikan dan lokasi pengembalian, serta melampirkan laporan hasil pengembangbiakan.
- c. Kepala UPT memeriksa kelengkapan permohonan serta menetapkan waktu dan tempat pengembalian jenis ikan ke habitat alam.

- d. Pelaksanaan pengembalian jenis ikan ke habitat alam dilakukan oleh pemilik unit pengembangbiakan dengan disaksikan petugas UPT dan dilengkapi dengan BAP.

9.3. Status Jenis Ikan Pasca Pengembangbiakan

- a. Jenis ikan hasil pengembangbiakan yang dilepas ke habitat alam merupakan generasi kedua (F2) dan seterusnya untuk jenis dilindungi dan/atau Appendiks I CITES, serta generasi pertama (F1) dan seterusnya untuk jenis dilindungi terbatas dan/atau Appendiks II/III CITES.
- b. Jenis ikan pasca pengembangbiakan merupakan indukan yang berasal dari hasil pengambilan dari alam (W) atau hasil pengembangbiakan generasi pertama (F1) dan seterusnya yang secara biologis dinyatakan tidak produktif lagi.
- c. Indukan pengembangbiakan yang dikembalikan ke habitat alam tetap dilengkapi dengan *chip* sebagai penanda dan agar dapat diidentifikasi.
- d. Anakan hasil pengembangbiakan yang dilepas ke habitat alam statusnya dianggap sebagai jenis ikan liar (W).
- e. Pernyataan tidak produktif bagi induk-induk disampaikan oleh pemilik unit pengembangbiakan dan disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- f. Jenis ikan pasca pengembangbiakan dapat dikembalikan ke habitat alam atau digunakan untuk tujuan selain pengembangbiakan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal.

9.4. Pemanfaatan Jenis Ikan Hasil *Restocking*

- a. Jenis ikan hasil *restocking* hanya dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat pengelola sebagai bentuk penghargaan atas upaya konservasi jenis ikan pada lokasi dimaksud.
- b. Kegiatan pengelolaan sumber daya perairan secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal meliputi kegiatan pemeliharaan, pengawasan dan pengambilan jenis ikan dengan konsep panen lestari oleh kelompok masyarakat yang diakui pemerintah dan bertempat tinggal di sekitar lokasi *restocking* yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan Kepala UPT.

- c. Jenis ikan yang dapat dimanfaatkan adalah anakan generasi pertama dan seterusnya dari ikan yang di-*restocking*.
- d. Jenis ikan hasil pengambilan oleh kelompok masyarakat dapat dimanfaatkan dengan ketentuan:
 - 1) mendapatkan persetujuan dari Kepala UPT;
 - 2) ukuran pengambilan jenis ikan maksimal 12 cm;
 - 3) anakan hasil pemanenan hanya dapat dimanfaatkan untuk indukan pengembangbiakan.
- e. Pemanfaatan jenis ikan yang di-*restocking* hanya diperbolehkan kurang dari 50% dari total jumlah yang tercatat pernah dilepasliarkan pada lokasi *restocking*.

10. Pembinaan dan Pengendalian

10.1. Peran Otoritas Pengelola / *Management Authority* (MA)

- a. MA wajib melakukan pembinaan kepada unit pengembangbiakan mengenai penandaan, sistem pencatatan dan pelaporan yang benar serta pengendalian pemanfaatan hasil pengembangbiakan.
- b. Dalam rangka pembinaan MA dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan.
- c. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hasil pengembangbiakan Kepala UPT melakukan pemeriksaan silang terhadap laporan kegiatan pengembangbiakan, penandaan dan fisik jenis ikan di dalam pengembangbiakan.
- d. Pemeriksaan silang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau apabila karena suatu hal dipandang perlu.
- e. Berdasarkan hasil pembinaan dan pengendalian Kepala UPT membuat catatan kinerja unit pengembangbiakan.
- f. Kepala UPT wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pemeriksaan dan catatan kinerja unit pengembangbiakan.

10.2. Peran Otoritas Keilmuan / *Scientific Authority* (SA)

- a. SA, sesuai dengan ketentuan Resolusi CITES Conf. 10.3 tentang Penunjukan dan Peran Otoritas Keilmuan (SA) wajib memberikan saran dan rekomendasi kepada Direktur Jenderal selaku pelaksana SA CITES di Indonesia mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan oleh unit pengembangbiakan sesuai dengan naskah konvensi CITES.
- b. Dalam rangka pelaksanaan peran, SA melakukan pembinaan kepada unit pengembangbiakan jenis ikan.

11. Pelaporan

11.1. Pencatatan dan Pelaporan

- a. Setiap unit pengembangbiakan jenis ikan wajib membuat laporan kegiatan pengembangbiakan yang memuat informasi mutasi stok diantaranya kelahiran, kematian, penjualan untuk setiap generasi dan induk-induknya.
- b. Laporan kegiatan pengembangbiakan harus terbuka bagi petugas dalam rangka pembinaan dan kontrol serta bagi auditor dalam rangka penilaian pemenuhan standar kualifikasi.
- c. Direktur Jenderal dapat berkonsultasi dengan SA dalam menyusun Pedoman dan Tata Cara atau Petunjuk Teknis pembuatan laporan kegiatan pengembangbiakan.
- d. Laporan disampaikan secara berkala kepada Kepala UPT c.q. Direktur Jenderal dan SA.

11.2. Pengembangan Basis Data Pengembangbiakan

- a. Direktur Jenderal atas dasar laporan Kepala UPT mengembangkan basis data pengembangbiakan.
- b. Basis data selalu dimutakhirkan dengan pemeriksaan silang terhadap hasil audit, laporan unit pengembangbiakan, dan apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan.
- c. Basis data merupakan data awal untuk kepentingan penerbitan izin perdagangan luar negeri dan audit.

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,



Hendra Yusran Siry